BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU DI INDONESIA

A. Proses Penyelesaian Pelanggaran berat HAM di Indonesia

Perjalanan sebuah bangsa yang demokratis selalu mewarisi hutang sejarah berdarah yaitu Pelanggaran berat HAM.Maka dari itu, upaya penyelesaiannya selalu menjadi diskursus dalam perbincangan tentang penegakan hukum, penguatan, dan penghormatan HAM, hal tersebut dikarenakan memori kolektif masyarakat nasional maupun internasional dapat muncul dan mengasosiasikan kembali tentang kejahatan-kejahatan masa lalu yang dilakukan oleh rezim melalui kekuasaannya. Diantaranya yang dilakukan oleh, Hitler dengan jerman, Jugun Ianfu dengan jepang, genosida antara tutsi versus hutu di Rwanda, Serbia versus Hargezovina dibekas Yugoslavia, apartheid di Afrika Selatan, pembunuhan massal di Kamboja, terakhir pembantaian berdarah yang berujung kematian, penghilangan orang paksa, pemindahan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kejadian tersebut terjadi di Indonesia.[137]

Pelanggaran berat HAM termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan dikualifikasikan sebagai kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*) dan merupakan musuh umat manusia (*hostis humanis generis*), sehingga menjadi kewajiban masyarakat internasional dan pada khususnya masyarakat nasional untuk menuntut pertanggung jawaban negara agar mengadili pelakunya (*Erga Omnes*

[137] Artidjo Alkostar., KOMPAS 30 Juli 2015.

Obligation).Begitu pula munculnya wacana penerapan *ex post pacto law*.[138] Dalam pertanggungjawabannya suatu negara memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah proses peradilan dan kedua adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Warisan kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi salah satu warna dominan bagi rezim yang tengah mengalami transisi dari otoritarian ke demokratis, hal tersebut sudah terjadi dibeberapa negara dibelahan dunia ini salah satunya di Indonesia.[139] Di Indonesia, Rezim Orde baru menorehkan serangkaian kekerasan dan pelanggaran berat HAM dan terjadi hampir setiap periode dan diberbagai wilayah diantaranya : peristiwa pembantaian PKI pada Tahun (1965-1966), Tanjung Priok(1984), Talang Sari, Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei (1998), Trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), Timor-Timur pra dan pasca jajak pendapat (1999). Dari beberapa peristiwa yang dimulai sejak Tahun 1965-1999 betuk-bentuk pelanggaran tersebut masuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel.

---

[138] Eko Riyadi& Suprianto Abdi, ed., *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia.,* Cetakan Pertama., (Jogjakarta :Pusham UII, 2007) Hlm xii-xiii

[139] Elsam.., Kertas posisi keadilan transisional., *penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu*., (Jakarta : Elsam, 2002) Hlm 3

Tabel III : Kasus-Kasus Pelanggaran Ham Masa Lalu Hasil Penyelidikan Komnas HAM dengan membentuk Tim Adhoc.[140]

No	tahun	peristiwa	Bentuk pelanggaran berat HAM
1	1965-1966	Pembantaian sejumlah orang yang dituduh PKI maupun simpatisan PKI	(1) Pembunuhan penyiksaan, penagkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perampasan harta benda, perkosaan atau kekerasan seksual lainya, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, pemusnahan, perbudakan, penganiyaan, berbagai tidakan lainya; (2) Kematian perdata bagi orang-orang yang dituduh PKI; (3) Stigmatisasi dan diskriminasi hingga sekarang
2	1984	Peristiwa tanjung priok	Pembunuhan, penganiyaan, dan penghilangan paksa
3	1989	Peristiwa talang sari lampung	Pembunuhan,penyiksaan, penganiyaan, dan penghilangan paksa
4	1997-1998	Penculikan aktivis	Penculikan, dan penghilangan paksa dan hingga sekarang masih ada yang belum tahu keberadaan aktivis yang menjadi korban
5	1998	Penembakan mahasiswa trisakti	Pembunuhan kilat
		Kasus semanggi satu	Pembunuhan kilat
		Kerusuhan mei	Pembunuhan, penghilangan paksa dan pembakaran
6	1999	Kasus semanggi dua	Pembunuhan kilat
		Peritiwa timor-timur pra dan pasca jajak pendapat	Pembunuhan, penganiyaan, penyiksaan, pengh ilangan paksa, pengusiran paksa, penghacuran harta benda, pembumi

[140] Ibid.,

			hangusan, dan pengrusakan dan penghilangan barang bukti.

Proses penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu diselesaikan melalui Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang bersifat adhoc yang terdapat dalam pasal 43 yang menyebutkan bahwa;[141]

1. pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM adhoc;
2. Pengadilan HAM adhoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden;
3. Pengadilan HAM adhoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berada di lingkungan peradilan umum;

Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan tentang mekanisme yang harus dilalui untuk membentuk pengadilan HAM adhoc. Oleh sebab itu, menurut Yusril Izha Mahendra[142], mengemukakan terkait proses pembentukan pengadilan HAM yang bersifat adhoc, harus didahului oleh penyelidikan proaktif oleh Komnas HAM, sebagai lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran berat HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM bersifat Pro Yustisia. Setelah fungsi penyelidikan selesai dilaksanakan, maka Komnas HAM bekerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung untuk meneruskannya dengan penyedikan, apabila fungsi Kejaksaan Agung selesai, maka Kejaksaan Agung

[141] Lihat pasal 43 UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
[142] Wiyono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*., (Jakarta : kencana, 2013) Hlm 79

melalui presiden untuk menyampakian ke DPR RI untuk segera membentuk pengadilan HAM adhoc.[143]

Dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun sejak diberlakukannya undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM di Indonesia tercatat baru 2 (dua) kasus pelanggaran berat HAM digelar melalui pengadilan HAM adhoc, peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut yaitu peristiwa untuk dugaan pelanggaran berat HAM di Timor-Timur dan peristiwa Tanjung Priok.[144] Namun hasil dari proses pengadilan yang menyidangkan dua kasus tersebut itu masih sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah;

Tabel IV: Hasil dari dua kasus yang pernah digelar pada pengadilan HAM adhoc.[145]

No	kasus	Putusan para terdakwa				Hasil pengadilan
1	Timor-timur	Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	Mengakui adanya pelanggaran berat HAM Tidak ada pelaku yang bersalah Tidak ada Kompenisasi pada korban
		Adam Damiri	3 tahun	Bebas	……..	
		Endar Priyanto	Bebas	……..	Bebas	
		Liliek K	Bebas	……..	Bebas	
		Sugito	Bebas	……..	Bebas	
		Acmad	Bebas	……..	Bebas	

[143] Ibid.

[144] Raimondus Arwalembun ed., Pengadilan Setengah Hati; Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor-Timur., Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2008) Hlm 1

[145] Sumber Elsam

2	Tanjung Priok	Syamsudin				Hasil pengadilan
		Terdakwa	Tingkat I	Banding	Kasasi	
		Rudolf butar butar	10 Tahun	Bebas	……	Pada tingkat pertama terdapat kompenisasi, tingkat banding dengan bebasnya terdakwa namun tidak ada putusan yang jelas tentang tentang kompenisasi tersebut
		Pranowo	Bebas	……	Bebas	Tidak ada kompenisasi
		Sriyanto	Bebas	…… .	Bebas	Tidak ada kompenisasi
		Sutrisno M	3 Tahun	Bebas	Bebas	Pada tingkat perama terdapat kompenisasi, tingkat banding dengan bebasnya terdakwa tidak ada putusan yang jelas tentang kompenisasi tersebut
		Asrori	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		Siswoyo	2 Tahun	Bebas	Bebas	
		Abdul Halim	2 Tahun	Bebas	Bebas	

Seperti yang tergambar dalam tabel di atas, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dan sudah terindentifikasi sejak lama namun baru dua kasus yang diadili namun putusannya masih jauh dari harapan rakyat pada umumnya dan keluarga

korban pada khususnya, putusan bebas itu sangat kontradiktif dengan ancaman pasal 43 ayat 3 yang dipersamakan dengan ancaman hukuman dalam pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 yang menyebutkan paling lama 20 Tahun dan paling singkat 10 Tahun.

Putusan yang bersifat kontradiktif karna sangat bertentangan dengan doktrin, pasal maupun asas. Doktrin yang dimaksud penulis yaitu dalam konteks pertanggung jawaban, *Strick Liability* atau *Absolute Liability* atau pertanggungjawaban mutlak seorang atasan yang lalai dalam pengendalian terhadap bawahannya. *Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada atasan atau yang memiliki kuasa terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, doktrin ini diposisikan berdasarkan *Doctrine Of Respondet Superior* menurut ajaran tersebut "dimana ada hubungan antara posisi atasan dan bawahan".

Menurut hemat penulis bahwa dalam pertanggung jawaban yang bersifat *Vicarius liability* memiliki relefansi dengan delik tersebut yakni delik komisi atau *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissioni*s, delicta commissionis merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang, delicta omissionis didasarkan pada suatu adagium *Qui Potest Et Debet Fetara, Tecens Jubet,* artinya, seorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan suatu yang harus dilakukan, sama saja dia yang memerintahkan. Selain delik di atas ada juga delik *Commisionis Per Omissionem*

Commisa adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan akibat.[146] Sebagai contoh pasal 359 KUHP Tentang kealpaan.

Berangkat dari asumusi di atas sehingga rentetan pelanggaran HAM masa lalu yang notabenenya dilakukan negara terhadap rakyatnya yang dalam hal ini sebagai eksekutor adalah militer maka militerlah yang harus bertanggungjawab.

Penyelesaian pelbagai peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu harus melalui pengadilan HAM adhoc seperti dikemukakan oleh Yusril Izha Mahendra yang mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 018/PUU-V/2007 yang menyebutkan; DPR akan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM adhoc harus memerhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi yang berwenang untuk itu. DPR tidak akan serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari institusi yang berwenang, dalam hal ini Komnas HAM sebagai penyelidik dan kejaksaan agung sebagai penyidik sesuai ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.[147]

Penyelesaian peristiwa pelanggaran berat HAM melaui pengadilan HAM adhoc yang berdasar pada ketentuan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dan diperkuat dengan putusan Mahkama Konstitusi. Menurut penulis sulit untuk

---

[146] Edy O.S Hiariei, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.,* Cetakan Kedua (Jogjakarta : Cahaya Atma Pustaka)Hlm 104

[147] Wiyono.,, Opcit., Hlm 81

direalisasikan karena berbagai macam alasan agar kasus tersebut tidak di tindaklanjuti, seperti kasus trisakti, semanggi I dan II dimana terjadi polemik dalam proses penyelesaiannya.

Kontroversi ini berawal dari kesimpulan dan rekomendasi pansus DPR yang menyatakan bahwa ketiga kasus diatas trisakti, semanggi I dan II tidak termasuk pelanggaran berat HAM sehingga penyelesaian kasus tersebut dilakukan melalui peradilan umum atau militer yang sedang berjalan, kontroversi berlanjut dengan adanya penolakan TNI atas panggilan sejumlah petinggi militer aktif dan non aktif guna dimintai keterangan oleh tim Ad-hoc penyelidik Komnas HAM dan terakhir bolak-baliknya berkas penyelidikan antara Jaksa Agung dan Komnas HAM yang sampai 3 (tiga) kali. Beberapa kendala seperti yang dikemukakan di atas mengundang reaksi ketua Komnas HAM yang baru terpilih Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang menyatakan bahwa persoalan yang ada dalam kasus trisakti, semanggi I dan II ini bukan masalah teknis hukum tapi lebih berada pada sikap politik.[148]

Disisi lain proses penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengamanatkan bahwa; pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan

[148] Kertas Posisi Kontras, Untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II "*Penantian Dalam Ketidakpastian*" Pdf di Akses Pada Tanggal 10 September 2015, jam 14 :30 Wib., Hlm 2-5., Lihat Juga Surat No KD.02/103/DPR-RI/2005 dengan memutuskan demikian bahwa ketiga kasus tersebut tidak termasuk dalama pelanggaran berat HAM, Hal Ini Dikemukakan Oleh Fraksi Dari PPP DPR-RI.

oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.Mekanisme ini tercantum dalam pasal 47 Undang-undang No 26 Tahun 2000, dan untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 47 pada tanggal 6 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.[149]

Komisi tersebut merupakan wahana untuk menerapkan konsep keadilan transisi yang mengedepankan restoratif dan reparatif disatu sisi dan konstruktif disisi lain. Kalau pengadilan yang hanya menekankan aspek pro yustisia penuntutan, dan penghukuman, maka komisi bergerak lebih jauh dari itu, yaitu mengungkapkan kebenaran tentang suatu peristiwa untuk memenuhi hak untuk tahu dari korban, keluarga korban dan masyarakat secara luas sebagai pelajaran agar tidak terulang; sekaligus menjadi alternatif penyelesaian apabila pengadilan gagal melakukan peran yudisialnya. Tetapi belum sempat undang-undang ini menjalankan mandat undang-undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan No. 006/PUU-IV/2006 setelah sejumlah LSM mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.[150]

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan terhadap keseluruhan Undang-undang No. 27 Tahun 2004 dianggap sebagai tindakan yang melewati batas

---

[149] Lihat pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

[150] Suparman Marzuki, *Politik Hukum Dan Hak Asasi Manusia,* cetakan pertama (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011) Hlm 353.

kewenangannya, pernyataan tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi melebihi apa yang di permasalahkan oleh para pemohon atau menyinggung diluar permohonan pemohon (*Ultra Petita Partium*).[151] Karena mencabut undang-undang tersebut dari akarnya bukan melakukan perubahan terhadap beberapa pasal tersebut.

Alasan di judicial review serta dicabutnya undang-undang tersebut bersandar pada beberapa alasan yang pokok. *Pertama;* Dikarenakan Undang-undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi khususnya dianggap bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua*; pasal 1 angka 9, pasal 27, dan 44. Dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[152] Untuk itu dengan dicabutnya undang-undang tersebut sehingga proses penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi mandeg.

B. Pengalaman Penyelesaian di Beberapa Negara Melalui KKR

1. Mekanisme KKR di Chili

Chili merupakan salah satu negara dari beberapa negara yang membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut dilakukan oleh pimpinan Jendral Augusto Pinochet yang melakukan pembunuhan terhadap para tokoh, sipil

---

[151] Putu Bravo Timothy*, Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Upaya Rekonsiliasi Pelanggaran HAM Yang Berat Dimasa Lalu*, (Jogjakarta ; Tesis, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012) Hlm 7-8

[152] Suparman marzuki.,, *Tragedi politik hukum dan HAM* ., Penjelasan Pada Catatan Kaki., Hlm 353

maupun militer pendukung Presiden Salfador Allende, yang diperkirakan mencapai sekitar 3000 orang yang hilang dalam kurun waktu 17 tahun Pinochet berkuasa.[153]

Selama kurang lebih 17 tahun berkuasa akhirnya Jendral Augusto Pinochet mengahadapi tekanan dari gerakan yang dibangun rakyat dan dalam tuntutan tersebut rakyat menginginkan untuk digelarnya referendum atau plebesit 5 Oktober 1988 yang meminta penilaian rakyat terhadap kekuasaan otoriter dan hasil dari referendum atau plebesit tersebut sejumlah penduduk Chili atau mayoritas tidak lagi menginginkan kekuasaan Pinochet untuk diteruskan. Sehingga pada tahun 1990 diadakan pemilu terbuka dan kemenangan diraih oleh Patricio Alywin.

Bertujuan untuk membayar hutang masa lalu dari rezim sebelumnya Presiden Patricio Alywin dalam pidatonya dihadapan sekitar 80.000 rakyat nya mengatakan bahwa perlunya mengungkap kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu pada bulan Maret 1990 dengan membentuk Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi.[154] Penbentukan komisi tersebut merupakan respon terhadap rezim totaliter sejak tahun 1973-1990 atau kurang lebih 17 tahun.

Walaupun kewenangan yang diberikan pada komisi terbatas yang bekerja kurang lebih 1 tahun dengan melakukan tiga langkah secara bertahap. *Pertama,* Mengumpulkan fakta dan pada tahap ini komisi menghadapi kendala berua hilangnya dokumen yang telah dihancurkan oleh para serdadu serta penolakan militer untuk mendengar kesaksiannya. *Kedua,* mendengarkan kesaksian korban dan keluarga

---

[153] Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan Politik Hukum Era Reformasi,* Cetakan Pertama, (Jogjakarta : Pusham UII, 2011) Hlm 111

[154] Ibid, Hlm 112

korban. *Ketiga*, dilakukan pemilahan data serta membuat uraian singkat dan menyatakan pendapat untuk dipelajari komisioner.[155]

Hasil dari kinerja komisi tersebut komisi memeriksa 3.500 yang dipelajari dan komisi langsung menyimpulkan bahwa 1068 orang dibunuh militer dan polisi dan 957 orang korban penghilangan paksa, dan 90 orang dibunuh oleh kelompok oposisi, dan 641 kasus belum disimpulkan karena masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut Presiden Alywin merilis laporan kepada publik dan secara resmi meminta maaf kepada korban atas nama negara serta meminta angkatan bersenjata untuk mengakui keterlibatannya dalam sejumlah peristiwa tersebut.[156]

Dalam laporannya komisi juga merekomendasikan untuk dilakukannya proses reparasi. *Pertama,* reparasi simbolik untuk membersihkan, nama-nama korban dengan membangun monumen atau taman publik. *Kedua,* tindakan hukum dan admistratif dengan memberikan sertifikat kematian bagi semua korban yang telah dihilangkan. *Ketiga,* kompenisasi berupa tunjangan sosial perawatan kesehatan dan beasiswa untuk pendidikan,[157] dilakukan dengan memberikan kompenisasi kepada ahli waris sah berupa beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi kepada 900 (Sembilan ratus) orang, 22.000 siswa pendidikan menengah. Sedangkan untuk para janda dan anak-anak yatim, pemerintah telah mengusulkan untuk diberikan pensiunan

---

[155] Ibid.,,

[156] Titon Slamet Kurnia.,, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia.,,* Cetakan Pertama., (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) Hlm 157

[157] Titon Slamet Kurnia, Ibid., Hlm 158

setiap bulan sejumlah 160.000 Persos (US$ 450) dan anak yatim akan diberikan finansial sampai mereka berusia 25 tahun.[158] Meskipun dalam menjalankan fungsinya komisi tidak terlepas dengan intervensi militer namun tak dapat dipungkiri bahwa komisi kebenaran di Chili merupakan salah satu komisi terpenting dan dapat dijadikan presedent.

2. Mekanisme KKR di Argentina

Setelah terpilihnya Raul Alfonsin sebagai Presiden Argentina, selang beberapa hari timbul desakan yang kuat dari kalangan NGO untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Menyikapi hal tersebut, langkah nyata yang di ambil presiden tersebut dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM merupakan wujud dari desakan tersebut. Presiden Argentina yakni Raul Alfonsin, dengan cepat merespon desakan yang berupa tuntutan tersebut sebab langkah awal yang diambil presiden dengan membentuk "*Commission Nacional Para La Desaparation De Persons*" (CONADEP) atau disebut dalam bahasa indonesia yaitu "Komisi Nasional Untuk Orang Hilang" melalui dekrit presiden[159]

Komisi tersebut yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dipilih dengan melihat kiprahnya yang konsisten dalam membelah dan memperjuangkan HAM, serta mewakili lapisan masyarakat yang beragam dan ditambah pula dengan 3 (tiga) orang yang mewakili kongres. Komisi yang dipimpin oleh Ernesto Sabato merupakan

---

[158] Daan Bronkhors., *Menguak Masa Lalu Meranda Masa Depan 'Komisi Kebenaran Di Berbagai Negara'.,* cetakan pertama., (Jakarta : elsam, 2002) Hlm 165

[159] Suparman Marzuki., Robohnya Keadilan, Politik Hukum Ham Di Era Reformasi., Cetakan Pertama., (Yogyakarta : Pusham UII, 2011)., Hlm 109.

sastrawan terkemuka dan penuh karismatik, mekanisme dalam komisi nasional untuk orang hilang yang berorientasi pada pengungkapan fakta sejarah untuk menyelediki dalang dan pelaku pelanggaran hak asasi ditempuh dengan memeriksa arsip-arsip, pusat-pusat penahanan dan kuburan-kuburan tersembunyi yang disinyalir merupakan kuburan korban kejahatan dan juga berbagai fasilitas kepolisian.[160]

Komisi yang terbentuk pada akhir tahun 1983 langsung menunjukan bukti keseriusannya dengan melakukan penggalian 1,186 mayat dari kuburan yang tidak dikenal di pemakaman-pemakaman seluruh negri. Proses identifikasi komisi tak berlangsung lama karena pada September 1984 komisi tersebut menyajikan hasil dari temuan-temuannya dalam sebuah laporan yang diberi judul *Nunca Mas.* Laporan ini memuat catalog 8.960 kasus "penghilangan" yang belum diselesaikan, laporan ini juga memuat daftar 340 pusat penahanan klandestin. Dari temuan tersebut, lebih dari 1.080 berhasil di ajukan ke pengadilan sipil.[161]

Tak hanya itu, tetapi komisi juga berhasil memastikan bahwa latar belakang dari penculikan sebagai dampak yang mengarah pada kudeta militer pada tanggal 24 Maret 1976, dan sejak itu penculikan bermotif politik dilakukan oleh kekuasaan junta militer. Atas dasar tersebut komisi menunjuk ratusan pejabat militer sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Akan tetapi, pada proses peradilan militer tersebut,

---

[160] Ibid., Hlm 110

[161] Daan Bronkhors., *Menguak Masa Lalu Meranda Masa Depan 'Komisi Kebenaran di Berbagai Negara'.,* Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2002) Hlm 104

ternyata hanya 365 orang yang dijatuhi hukuman karena barang bukti yang mampu menjerat pelaku lainya itu telah dilenyapkan oleh pihak militer.[162]

Karena kesulitan menuntut serta menanggapi ancaman pembangkangan oleh kelompok militer, pemerintah mengundangkan "*The Punto Final Law*" yang menetapkan setelah periode 60 (enam puluh) hari, tidak ada tuntutan-tuntutan yang dapat diajukan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara selama rezim militer berkuasa. Sebuah pemberontakan militer yang terjadi pada bulan April 1987 meyakinkan presiden Raul Alfonsin untuk mengakiri penuntutan terhadap para pelaku yang masih aktif berdinas. Pengganti Raul Alfonsin, yaitu Charlos Menem, akhirnya memberikan pengampunan kepada seluruh pejabat yang dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM selama masa kediktatoran militer. Hal ini berakibat reparasi menyeluruh bagi korban makin kecil peluangnya.[163]

Program pemulihan ini tampaknya didorong oleh kasus-kasus yang melalui penyelesaian pengadilan Inter-Amerika, yang dibawah kehadapan komisi HAM oleh sejumlah mantan tahanan politik yang menuntut kompenisasi untuk waktu ketika mereka dalam penjara. Setelah tiga tahun proses hukum didepan komisi tersebut, pada tahun 1991 pemerintah Argentina mencapai kesepakatan damai dengan para mantan tahanan tersebut. untuk setiap hari dalam tahanan, masing-masing mendapatkan uang senilai gaji harian tertinggi pegawai negeri Argentina; US$ 74 per-hari, US$ 2.200 per-bulan, US$ 26.400 per-tahun, hingga maksimum US$

---

[162] Suparman Marzuki, Opcit., Hlm 110

[163] Titon Slamet Kurnia., *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*., Cetakan Pertama (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) Hlm159-160

220.000 (setara dengan 100 bulan untuk gaji ini) para ex-tapol ini mendapatkan kompenisasi mereka melalui keputusan presiden. Nemaun setelah kongres, pemerintah Argentina segera mengumumkan untuk memberikan pemulihan kepada semua mantan tapol tanpa membedakan latar belakang politik.[164]

Tampaknya keberhasilan yang didengungkan oleh pemeritah Argentina tak berlangsung lama, karena dianggap undang-undang yang mengatur tentang pemulihan hanya berlaku sepihak, padahal jelas diketahui pada saat rezim junta militer, kategori korban bukan hanya pada penahanan sewenang-wenang namun juga ada yang diculik lalu dibunuh. Untuk itu menyikapi hal tersebut pada tahun 1994 kongres Argentina kongres Argentina mengumumkan undang-undang yang memperluas pemberian pemulihan kepada mereka yang dihilangkan dan dibunuh. Dan disis lain Undang-undang ini memungkinkan keluarga mendapatkan sertifikat penghilangan paksa "menjadi dikenal sebagai undang-undang kejujuran sejarah" Argentina merupakan negara pertama yang menciptakan status hukum ini.[165]

3. Mekanisme KKR di Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan satu-satunya negara yang tetap semangat untuk melakukan penataan dimasa mendatang agar terlepas dari belenggu hutang kemanusiaan yang berdarah. Diketahui Afrika Selatan adalah negara yang sudah dua kali membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi tersebut pertama adalah

---

[164] Priscillia B. Hayner., *Unspeakable Truth, Facing The Challenge Of Truth Commission,* Terjemahan Elsam Kebenaran Tak Terbahasakan., Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2005) Hlm 301

[165] Priscillia B. Hayner., Ibid., Hlm 302-303

hasil bentukan Kongres Nasional Afrika (*African National Conggres-ANC*) yang bertujuan melakukan penyelidikan dan memberikan laporan kepada masyarakat tentang terjadinya suatu pelanggaran HAM masa lampau. Kendati demikian dinilai komisi ini tidak memuaskan karena tidak memberi kesempatan untuk membelah diri dan juga dinilai bias karena tiga orang anggota komisi berasal dari ANC.[166]

Pembentukan komisi di Afrika Selatan yang kedua adalah hasil akumulasi kekecewaan yang mendalam yang dirasakan Nelson Mandela. Dengan dasar itulah Nelson Mandela membentuk komisi penyelidikan untuk tertuduh mengenai kejahatan atau kekejaman pelanggaran HAM terhadap narapidana dan tahanan *ANC.* Cara kerja komisi ini mirip dengan proses peradilan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan jasa pengacara untuk mewakili para pengadu atau teradu, dan sebuah tim dari teradu. Mekanisme seperti ini bertujuan agar pengadu, teradu dan tertuduh mendapatkan hak yang setara dalam memberikan tanggapan atau protes.[167]

Pekerjaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dilakukan menjadi tiga komite.[168] *Pertama*, komite yang bertugas mencari kebenaran dengan meneliti pelanggaran HAM yang terjadi. *Kedua,* komite reparasi yang bertugas memberikan ganti rugi dan rehabilitasi pada korban. *Ketiga*, komite amnesty yang bertugas mempertimbangkan permohonan amnesty yang diajukan oleh para pelaku. Namun untuk memperoleh amnesty harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh komisi

---

[166] Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan,* Opcit, Hlm 114

[167] Ibid,

[168] https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kebenaran_dan_Rekonsiliasi_(Afrika_Selatan). Di Akses Pada Tanggal 23 November 2015, Jam 23 :15 Wib

dimana pelaku harus mengakui kebenaran yang memiliki relevansi dengan fakta atau data dilapangan.

Afrika Selatan yang memilih tipe rekonsiliasi dengan melakukan reparasi terhadap korban sehingga korban merasa mendapatkan hak-haknya. Namun disatu sisi, berujung pada impunitas atau peniadaan sanksi atas kejahatan yang terjadi. Tipe yang menuntut harga atas pemberian maaf dan non prosekusi setelah tercapai rekonsiliasi.Meskipun demikian, rakyat Afrika Selatan merasa cukup puas dengan memperoleh pengakuan para pelaku. Disini rekonsiliasi dimaknai sebagai suatu kesepakatan pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.[169]

Dalam konsep reparasi Afrika Selatan komite mengsulkan beberapa langkah kongkrit untuk melakukan proses reparasi diantaranya; reparasi sementara yang bersifat mendesak, reparasi individual, reparasi secara simbolis, tindakan-tindakan admistratif dan hukum, program rehabilitasi komunitas.[170] Untuk itu akan dijabarkan pola reparasi yang diterapkan Afrika Selatan dalam hal membayar hutang masa lalu yang dilakukan rezim apartheid.

- Reparasi sementara yang bersifat mendesak meliputi bantuan bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak dengan menyediakan akses layanan dan fasilitas yang tepat;

---

[169] Ibid, Hlm 115-116

[170] Titon Slamet Kurnia.,, *Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia.,,* Cetakan Pertama., (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) Hlm162-163

- Reparasi individual berbentuk bantuan keuangan pada individu korban yang namanya tercatat dan dibayarkan selama 7 (tujuh) Tahun. Kriteria tersebut antara lain pengakuan atas penderitaan yang diakibatkan karena pelanggaran. Bantuan tersebut dibiayai dan ditatausahakan oleh *president fund*.
- Reparasi simbolis bertujuan untuk mempermudah proses bersama dalam rangka mengenang atau memperingati kejadian dimasa lalu; dengan mendirikan monument sebagai tanda peringatan bahwa pernah terjadi suatu peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga membangung museum.
- Rehabilitasi komunitas menekankan pada dua kepentingan yaitu kepentingan pelaku maupun korban. Reparasi komunitas untuk korban yaitu subjek-subjek yang menjadi korban pelanggaran sistematis dan telah menderita traumatik pada masa lalu, oleh karenanya yang menjadi sasaran rehabilitasi adalah masyarakat yang menjadi korban, dan untuk para pelaku dan keluarganya dilakukan rehabilitasi agar dapat diterima oleh masyarakat dengan memastikan bahwa apa yang pernah terjadi pada masa lalu tidak akan terulang kembali.
- Perbaikan institusional perbaikan ini ditujukan bagi institusi legislatif dan admistratif untuk mencegah terulanggnya kembali pelanggaran HAM pada masa depan. Perbaikan yang dimaksud meliputi; pengenalan budaya HAM serta memperkenalkan kurikulum HAM dalam pendidikan formal, penddikan dan pelatihan khusus bagi petugas penegak hukum.

4. Mekanisme KKP antara Indonesia dengan Timor-Timur

Dari pengalaman beberapa negara yang memilih tipe rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus masa lalu, terbilang sukses karena berfokus pada reparasi korban. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki hubungan dengan Timor-Timur, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor-Timur pada tanggal 9 Maret 2005 bersepakat untuk menyelesaiakan masalah pelanggaran berat HAM masa lalu di Timor-Timur pada Tahun 1999 dengan membentuk suatu Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Pembentukan komisi tersebut untuk menyelesaiakan peristiwa timor-timur paska jajak pendapat, komisi bertujuan untuk menemukan kebenaran tanpa penuntutan melainkan hanya pemberian amnesti atau reparasi terhadap korban-korban.[171] Korban yang dimaksud adalah orang-orang yang tertuduh melakukan pelanggaran terhadap HAM.

Komisi diberi mandat untuk melakukan penyelidikan bersama dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran konklusif mengenai pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi dan tanggungjawab kelembagaan, serta untuk membuat rekomendasi yang dapat menyembuhkan luka masa lalu dan semakin meningkatkan rekonsiliasi dan persahabatan serta menjamin peristiwa serupa tidak terulang kembali.[172]

Untuk itu, dalam merealisasikan mandatnya, komisi menetapkan dua prinsip utama yang digunakan dalam merumuskan rekomendasi. *Prinsip pertama*, komisi

---

[171] Suparman Marzuki., *Tragedi Politik Hukum HAM,* Opcit, Hlm 398-399

[172] Laporan Akhir Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Indonesia Dan Timor-Timur, (Jakarta : Elsama, 2010) Hlm xiii

berketetapan bahwa rekomendasi harus memandang kedepan, inklusif yang tidak membeda-bedakan pihak, khsusunya berdasarkan afiliasi politik, jika rekomendasi ini dimaksudkan untuk bersifat rekonsiliatif. *Prinsip kedua* yang diterapkan adalah bahwa semua rekomendasi mengambil bentuk reparasi kolektif, yang membutuhkan dukungan materil dan bentuk-bentuk dukungan-dukungan lainya dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, komisi tidak membuat rekomendasi reparasi individual.[173]

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa dalam *prinsip pertama* pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan tidak mengutamakan penuntutan melainkan rekonsiliasi yang berorientasi pada pemulihan persahabatan keduan negara tersebut, bahwa dalam laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan bahwa benar terjadi pelanggaran berat HAM pasca referendum 1999 di Timor-Timur. Namun tidak ada manesti tidak pula ada pertanggungjawaban individu, yang ada hanya pertanggungjawaban institusional, terbukti dalam laporan akhir KKP. Dalam tujuh butir rekomendasinya, tidak satupun yang menyebut-nyebut "adili pelaku pelanggaran berat HAM Timor Timur". Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya merekomendasikan kedua negara untuk memberikan pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf resmi, serta berkomitmen untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, dan berupaya menyembuhkan luka masa lalu [174]

---

[173] Ibid., Hlm 524

[174] http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19733/ri-dan-timor-leste-manut laksanakan -rekomendasi-kkp. di akses pada tanggal 20 November 2015. Jam 20 : 15 Wib.

Pada *Prinsip Kedua* mengedepankan reparasi kolektif diketahui reparasi kolektif adalah reparasi yang ditujukan pada perbaikan dan/atau reformasi kelembagaan dan penguatan budaya HAM. Selain itu, para pemimpin kedua negara juga memutuskan untuk menyusun suatu *plan of action* (Rencana Aksi) jangkah pendek dan jangka menengah, panjang dengan penekanan pada program-program yang berorientasi pada korban dengan tujuan (*healing the wounds*).[175]

Wujud dari reparasi kolektif yang dilakukan kedua negara dengan mengeluarkan rekomendasi diantaranya;[176]

1. Akuntabilitas dan reformasi kelembagaan yang merupakan program pelatihan HAM khusus dan terfokus, transformasi mental, serta menjungjung tinggi netralitas pasukan keamanan dan organisasi intelijen dan Memperkuat wewenang dan efektifitas lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Angkatan Bersenjata, Kepolisian, atau Lembaga Keamanan.

2. Kebijakan perbatasan dan keamanan bersama yang merupakan pembentukan Pembentukan "zona damai" bebas visa, peningkatan keamanan di wilayah perbatasan, menegakan standar-standar keahlian profesional, teknis, serta kualifikasi personil keamanan perbatasan. Mempertimbangkan "perlintasan aman" bagi WNI keturunan Timor Leste dan WN Timor Leste yang keturunan Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undanga kedua negara.

3. Mendorong resolusi konflik dan menyediakan layanan psikososial bagi para korban yaitu pertama Pendirian Pusat Dokumentasi dan Resolusi Konflik. Selain memberi pemahaman mengenai masa lalu antar kedua bangsa, juga untuk mediasi konflik. Kedua pemerintah mengembangkan program penyembuhan korban/*survivor*, khususnya bagi korban kekerasan seksual dan penyiksaan.

---

[175] Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia,* Opcit, Hlm 252

[176] Ibid.,

4. Persoalan ekonomi dan aset Kedua pemerintah percepat penyelesaian persoalan ekonomi dan aset yang rumit, termasuk penentuan status aset negara dan pribadi. Penanganan persoalan tunjangan pensiun bagi mantan PNS.

5. Pembentukan komisi untuk orang hilang dengan cara Indonesia-Timor Leste kerja sama untuk mengumpulkan informasi orang hilang, komisi ini yang ditugaskan untuk mengidentifikasi semua anak Timor Leste yang terpisah dari orang tua dan memberi tahu keluarga mereka mengenai keberadaan anak-anak ini.

6. Pengakuan yaitu ungkapan penyesalan dan permintaan maaf atas penderitaan yang ditimbulkan akibat kekerasan tahun 1999.

7. Jangka panjang dan aspiratif kerja dalam hubungan bilateral di berbagai sektor, memajukan budaya damai dan penghormatan terhadap supremasi hukum dan HAM yang lebih luas. Memelihara jasad-jasad yang gugur di kedua negara. Mempertimbangkan kemungkinan kewarganegaraan ganda.

Dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan terdapat banyak kritikan karena dianggap lebih bersifat politis karena sesuai dengan mandatnya. Mandat yang pertama, yang berorientasi pada rekonsiliasi, dimana rekonsiliasi yang diartikan dalam Komisi tersebut adalah sebagai upaya yang sangat membantu para pelaku dan bukan korban, termasuk kewenangan untuk merekomendasikan pemberian amnesty dan mengambil tindakan untuk rehabilitasi mereka yang telah dituduh secara salah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM.[177] Kemudian reparasi yang dilakukan oleh Komisi yang dibentuk oleh dua negara lebih mengedepankan reparasi kolektif yang menitiberatkan pada perbaikan lembaga bukan pada korban, dan ini sangat berbeda dengan yang diterapkan pada tiga negara di atas. Meskipun demikian tindakan kedua negara dengan melakukan hal tersebut perlu di apresiasi

[177] Suparman Marzuki., *Tragedi Politik Hukum HAM,* Opcit, Hlm 410

karena sama-sama memiliki niat (*Political Will*) untuk menyelesaiakan kasus masa lalu.

C. Mekanisme Yang Tepat Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu di Indonesia

Mekanisme yang tepat untuk diterapkan di Indonesia yaitu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia. Disatu sisi konsep komisi tersebut terakomodasi dalam konsep keadilan transisi, sedangkan disisi lain konsep keadilan transisi merupakan salah satu kewajiban negara. Sehingga, keadilan transisi dan pertanggungjawaban negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan ketika pertanggungjawaban individu melalui suatu badan pengadilan yang memberikan pembebanan kepada pelaku untuk memberikan restitusi tidak terlaksana maka negara selaku pemegang otoritas harus ambil andil dengan cara-cara memulihkan hak-hak korban untuk mendapatkan biaya perbaikan serupa kompenisasi dari negara.

Upaya penyelesaian melalui pengadilan HAM sudah dilakukan namun seperti dikemukakan di atas bahwa putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan.[178] Sehingga penulis beranggapan bahwa dalam proses penyelesaian perlu dibentuk suatu komisi yang mengakomodir konsep Keadilan Transisi. Keadilan Transisi yang dalam penerapannya terfokus pada empat mekanisme; *pertama* melalui pengadilan, *kedua*

[178] Keadilan Yang Dimaksud Adalah Keadilan Retributif, Yang Merupakan Model Keadilan Pembalasan Kepada Para Pelaku, Walaupun Keadilan Retributive Namun Itu Merupakan Satu Aspek Dari Keadilan.

melalui Badan-Badan Pencari Fakta, *ketiga* Reparasi atau Pemulihan, dan *keempat* Reformasi Keadilan yang mencakupi reformasi hukum.[179] Namun tak dapat dipungkiri disisi lain Keadilan Transisi selalu dianggap merupakan bias dari sistem impunitas karena selalu beririsan dengan subjek-subjek lain seperti amnesty, rekonsiliasi, dan pengawetan memori, dan juga demokratisasi, dan upaya perdamaian.

Dalam analisis yang ingin dideskripsikan oleh penulis untuk mencapai suatu tesis bahwa keadilan transisi merupakan bentuk untuk membuat konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Maka dalam melakukan analisis penulis dengan mendasarkan pada karakter yang melekat dalam keadilan transisi. Karakter keadilan transisi antara lain:

1. **Pengadilan**

   Seperti yang dikemukakan Mark Freeman bahwa pengadilan merupakan wahana yang dengan itu negara negara mewujudkan kewajibannya untuk menyelidiki dan menghukum para pelaku (*Investigate and Punish).* Dalam hal ini menurut hemat penulis, proses penyelidikan dan menghukum para pelaku yang dikonsepkan dalam keadilan transisi yaitu penyelidikan untuk mengetahui pelaku dan dihadapkan untuk dimintai suatu pernyataan tentang suatu kebenaran, adapun penghukuman yang menurut hemat penulis proses penghukuman disini titik beratnya adalah kepada pelaku dengan memberikan restitusi kepada korban.

[179] Mark Freman.,, Ibid. Hlm 5

` Di Indonesia proses semacam ini telah dilakukan dengan diterbitkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam sejarah pengadilan HAM di Indonesia sudah dua kali melakukan gelar perkara untuk kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok dimana kasus tersebut diadili oleh pengadilan HAM yang bersifat adhoc. Kendati demikian, seperti dijelaskan pada sub bab di atas bahwa putusan dari kedua kasus tersebut masih jauh dari apa yang di cita-citakan karena dinilai mementingkan kepentingan pelaku daripada korban, oleh sebab itu, David Cohen, Fadillah Agus, Widawati Mulandari melakukan eksaminasi untuk putusan, khususnya kasus Timor-Timur. Sehingga hasil dari eksaminasi tersebut disimpulkan bahwa pengadilan HAM adhoc di Indonesia gagal dalam menjalankan mandatnya, karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor dominan. Diantaranya kelemahan hukum Indonesia itu sendiri.[180] Hal tersebut dikarenakan hukum acara dalam proses pemerikasaan pada pengadilan HAM itu masih menggunakan KUHAP.

Namun tak mengherankan ketika melihat proses peradilan HAM di Indonesia dengan memberikan hasil yang tidak memuaskan. Karena dalam pembentukan pengadilan HAM itu sendiri bersifat politis, *pertama*; kita dapat melihat sejarah pembentukan pengadilan HAM dimana pemerintah Indonesia seolah terintimidasi dengan sorotan yang dilakukan oleh

[180] Raimondus Arwalembun ed., *Pengadilan Setengah Hati*., cetakan pertama., (Jakarta : elsam, 2008) Hlm 105

masyarakat internasional yang dinaungi oleh PBB. *Kedua*; pembentukan pengadilan HAM adalah tujuan pemerintah Indonesia agar pelaku-pelaku pelanggaran tidak diadili oleh mahkamah pidana internasional dengan mengacu pada Statuta Roma 1998.

2. Badan-badan pencari fakta

Badan-badan pencari fakta dimaksudkan untuk pelusuran sejarah dimulai dengan membentuk suatu tim dari internal pemerintahan "Komnas HAM" maupun eksternal "Lembaga Swadaya Masyarakat" LSM atau NGO untuk melakukan identifikasi kasus. Tim yang dibentuk adalah untuk mengkaji peristiwa dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat yang dalam hal ini korban atau keluarga korban yang mengalami tindakan kekerasan. Tim yang pernah dibentuk untuk melakukan penelusuran sejarah peristiwa pelanggaran berat HAM dalam kurun waktu 1965-1999 antara lain;

1) "Peristiwa 1965-1966" Pembentukan tim adhoc untuk mencari fakta.[181] Peristiwa penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-1966 dimaksudkan sebagai pelaksaan tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 jo pasal 19 dan pasal 20 UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dipayungi oleh undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tim adhoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa 1965-1966 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai 30 April 2012.

[181] Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat., opcit., Hlm 4.

Dalam menjalankan mandatnya Tim Adhoc telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara langsung kesejumlah daerah diantaranya Maumere NTT, Denpasar Bali, Wilayah Sumatera Selatan, Moncoloe Sulawesi selatan, Pulau Buru Maluku, Medan Sumatera Utara, dalam rangka pelaksaan penyelidikan;

2) "Peristiwa tanjung priok 1984" Pembentukan komisi penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM di tanjung priok (KP3T).[182] Pembentukan tim berdasarkan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta keputusan sidang paripurna Komnas HAM tanggal 7 Maret 2000, keputusan ketua Komnas HAM No. 002/Komnas HAM/ III/2000 tanggal 8 Maret 2000 tentang pembentukan tim tersebut dan keputusan ketua Komnas HAM No.003/Komnas HAM/III/2000 tanggal 14 Maret 2000 tentang penyempurnaan keputusan pertama. Tim tersebut (KP3T) melaksanakan tugasnya selama tiga bulan mulai tanggal 8 Maret 2000 s/d 7 Juni 2000. KP3T memiliki beberapa tugas tersebut diantaranya; mengadakan kordinasi dengan instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat agama dan lain-lain, menganalisa dan menentukan kesimpulan dan hasil penyelidikannya tersebut, publikasi atas hasil kegiatan KP3T oleh Komnas HAM, dan melakukan mediasi

[182] Ibid., 118

dan atau konsiliasi sesuai pasal 89 (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kemudian sebagai akhir pelaksanaan tugas tersebut, maka laporan disusun untuk memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas, sebagai bahan penentuan tindak lanjut oleh pemerintah.

3) "Peristiwa talangsari lampung 1989"[183] Dilakukan pembentukan tim adhoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa talangsari lampung 1989 yang terdiri dari anggota dan staf Komnas HAM serta unsur dari masyarakat. Tim adhoc tersebut bekerja sejak 1 Mei 2007 s/d 31 Juli 2008;

4) "Penculikan aktivis atau penghilangan orang secara paksa 1997-1998" dibentuknya tim adhoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa penghilangan orang secara paksa.[184] Tim tersebut melaksanakan tugasnya pada tanggal 1 Oktober 2005 s/d 30 Oktober 2006. Dalam menjalankan tugasnya tim adhoc penyelidikan telah meminta keterangan dari 77 orang saksi, yaitu saksi korban maupun keluarga korban dan masyarakat umum 58 orang, saksi purnawirawan TNI 1 orang. Disamping itu, dalam rangka melaksanakan penyelidikan tim tersebut telah melakukan kunjungan lapangan sebanyak 16 kali;

[183]Ibid., Hlm 154
[184] Ibid., Hlm 222

5) Pada Tahun 1998 telah terjadi tiga peristiwa, diketahui peristiwa tersebut adalah kerusuhan Mei, penembakan mahasiswa trisakti dan kasus semanggi I. Namun demikian, pembentukan tim untuk menyelediki peristiwa tersebut di bagi menjadi dua tim. Untuk kerusuhan Mei 13-15 Mei dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).[185] Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan keputusan menteri pertahanan keamanan dan/atau panglima ABRI, Mentri Kehakiman, Mentri Dalam Negri, Mentri Luar Negri, Mentri Negara Urusan Wanita dan Jaksa Agung, pada tanggal 23 Juli 1998 dengan tujuan untuk menemukan dan mengungkap fakta dan latar belakang terjadinya peristiwa 13-15 Mei 1998. Setelah menjalankan tugasnya, TGPF mengumumkan hasil berupa laporan akhir yang pada intinya pada kerusuhan tersebut mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*). Khususkejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes againts humanity*). Sedangkan, peristiwa Trisakti, Semanggi I-II dijadikan satu paket untuk diselidiki. Atas peristiwa Trisakti, Semanggi I-II, segera direspon oleh rezim transisi (B.J Habibie) dengan digelar pengadilan militer, DPR juga membuat Pansus untuk tiga peristiwa. Namun usaha-usaha penegakan hukum ini, menimbulkan kekecewaan besar dari kalangan masyarakat terutama korban. Menaggapi hal tersebut, Komnas HAM melakukan

[185] Ibid., Hlm 330

penyelidikan lebih lanjut. Untuk itu, pada 27 Agustus 2001 dengan surat keputusan ketua Komnas HAM No. 034/Komnas HAM/VII/2001 dibentuk KPP HAM, masa kerjanya 90 hari dengan surat keputusan Komnas HAM No 034/Komnas HAM /XI/2001 tanggal 27 November 2001 dan diperpanjang kembali selama 1 bulan pada 27 Febuari 2002. Masa kerja KPP berlangsung dari 27 Febuari 2001 hingga 27 Maret 2002.

6) "Peristiwa Timor-Timur" merupaka peristiwa yang mendapat sorotan tajam dari dunia internasional di Geneva pada tanggal 23-27 September 1999 menyelenggarakan special session mengenai situasi di Timor-Timur. Menanggapi *special session* pemerintah Indonesia mengeluarkan resolusi 1999/S4-1 yang menurut pemerintah Indonesia untuk antara lain;[186]

- Memastikan dalam kerjasama dengan Komnas HAM agar orang-orang yang bertanggungjawab atas tindakan kekerasan dan pelanggaran sistematis terhadap HAM diadili.
- Memastikan agar HAM dan hukum kemanusaiaan internasional dihormati sepenuhnya bagi semua orang dalam yurisdiksi atau di bawah kontrol pemerintah Indonesia.

[186] Ibid., Hlm 388

- Menjamin pemulangan sukarela semua pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan.
- Memastikan akses segera dari badan-badan kemanusiaan (*humanitarian agencies*) untuk orang-orang yang dipindahkan baik di Timor-Timur maupun NTT dan di wilayah territorial Indonesia, dan menjamin keamanan dan gerak bebas petugas internasional.
- Bekerjasama secara penuh dengan komisaris tinggi PBB untuk HAM dan dengan prosedur khusus dan melanjutkan kerjasama dengan kantor komisariat tinggi HAM di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut resolusi tersebut, pada tanggal 23 September 1999 Komnas HAM Indonesia menerbitkan surat keputusan ketua Komnas HAM No.770/TUA/IX/99 tentang pembentukan komisi penyelidik pelanggaran HAM pasca jajak pendapat yang kemudian disempurnakan dengan surat keputusan No. 797/TUA/X/99 tanggal 22 Oktober 1999. Keputusan ini diambil setelah ada pertimbangan, bahwa situasi pelanggaran HAM di Timor-Timur semakin memburuk serta mengingat UU No.39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM serta PERPU No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM dan putusan paripurna Komnas HAM tanggal 23 September 1999.

Inisiatif pemerintah Republik Indonesia membetuk komisi adhoc untuk melakukan penyelidikan, tak terlepas dengan tuntutan masyarakat internasional pada umumnya dan pada khususnya rakyat Indonesia dengan mengambil momentum reformasi 1998 untuk mencapai negara yang lebih demokratis dengan cara melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus masa lalu sebagaimana dideskripsikan pada tabel tiga. Berdasarkan hasil penelusuran dari tim adhoc yang bertujuan untuk meluruskan sejarah dengan melakukan penggalian data, sehingga hasil akhir dari penyelidikan dengan menyimpulkan jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara yang masuk dalam kualifikasi pelanggaran berat HAM.

3. Reparasi

Akibat dari putusan pengadilan yang tidak satu pun mencamtumkan vonis yang berpihak pada kepentingan korban karena ketika melalui pengadilan hanya dititik beratkan pada pertanggungjawaban person atau individu. Meskipun, secara yuridis pengutamaan untuk hak-hak korban dengan cara memperoleh reparasi yang diantaranya kompenisasi, restitusi dan rehabilitasitelah diatur dalam Meskipun secara yuridis kompenisasi, resititusi dan rehabilitasi sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yang terdapat pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dalam pasal 35 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompenisasi restitusi dan rehabilitasi

terhadap korban pelanggaran HAM yang berat namun dalam putusan tidak dicamtumkan hal tersebut.

Maka sebagai tanggung jawab negara menurut Hukum Internasional yang mengacu pada *draft* 34 *articles on responsibility of states for internationally wrongful acts international court of justice*.[187] Dimana menyebutkan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dengan melakukan sebuh proses reparasi terhadap korban pelanggaran berat HAM yang terjadi di negaranya. Reparasi memiliki tiga komponen diantaranya kompensasi, restitusi, danrehabilitasi. Seperti yang sudah dipraktekkan dibeberapa negara misalnya; Chili, Argentina, Afrika Selatan dan Timor-Timur yang mengambil ahli pertanggungjawaban dengan dibebankan kepada negara.

4. Reformasi Keadilan

Hasil Identifikasi tersebut kemudian menghasilkan beberapa kasus untuk kemudian digelar pada pengadilan HAM untuk tujuan mencegah terjadinya pelanggaran berat HAM dikemudian hari dengan cara-cara menghukum para pelaku, menggantikan posisi strategis individu yang terlibat dalam setiap peristiwa tersebut untuk mencegah keberulangan peristiwa yang sama untuk dikemudian hari. Sekaligus mengakui kebenaran, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyelidik adhoc, serta membayar restitusi kepada korban. Kendati demikian seperti yang disajikan dalam tabel

[187] Lihat Article Pasal 34

di atas untuk hasil pengadilan adhoc ternyata masih sangat jauh dari harapan keadilan transisi yang menitik beratkan pada proses perbaikan korban.

Berdasarkan pada realitas yang penulis analisis maka hasil analisis mekanisme yang tepat dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia belum mencerminkan keadilan transisi karena tidak berkesesuaiannya antara *dasein* dan *dassolen*. Namun hemat penulis bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu harus didasarkan pada konsep keadilan transisi yang semestinya seperti yang dikemukakan pada bab diatas bahwa pola penyelesaian yang dipraktekkan di negara yang telah mengalami transisi dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan hasilnya terbilang sukses. Sejatinya dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM telah mengamanatkan pada pasal 47 bahwa;

(1) pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diberlakukan undang-undang ini tidak menutup kemunkinan diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
(2) Komisi Kebenaran yang dimaksud dalam ayat 1 harus dibentuk dengan undang-undang.

Mandat dari pasal tersebut jelas menegasikan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran HAM memiliki dua pola yang pertama melalui pengadilan HAM adhoc kemudian kedua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Oleh sebab itu, jika pengadilan HAM gagal dalam mengadili para pelaku, maka sudah sepantasnya Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi segera dibentuk. Asumsi tersebut karena berdasarkan hasil analisis diatas

mekanisme pengadilan atau yudisial yang telah gagal memenuhi dan memberikan rasa keadilan terhadap korban.

Meskipun demikian Menurut Zainal Abidin,[188] Pengadilan HAM merupakan suatu model yang diperlukan untuk memastikan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku guna memastikan mereka dihukum, dan yang kedua memberikan pemulihan kepada korban tetapi ada cara untuk memastikan bahwa kejahatan masa lalu harus diungkap termasuk terkait pola pelanggaran dan sebagainya untuk memberikan kepastian apa yang terjadi dimasa lalu.

Menurut penulis asumsi dari Zainal Abidin dikarenakan Pengadilan dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh komisi kebenaran. Kelebihan Pengadilan yaitu dapat menjamin fonis bersalah dalam proses peradilan tertentu atas kejahatan-kejahatan tertentu dan dapat menjatuhkan hukuman penjara serta bentuk-bentuk hukuman lainnya.[189]

Kendati demikian, sejarah diberbagai negara telah menunjukan bahwa pada umumnya relative hanya sejumlah kasus kecil yang dapat diajukan ke pengadilan tidak berbanding lurus dengan hasil penyelidikan serta hasil atau putusan dari

---

[188] Hasil wawancara dengan elsam dijakarta pada tanggal 5 September 2015

[189] Agung Yudhawiranata, *Menyelesaikan Pelanggaran HAM Dimasa Lalu: Masalah Indonesisa Pasca-Transisi Politik*, Dalam Jurnal Dignitas Transisional Justice, Volume I No. I Tahun 2003 Hlm 44

pengadilan terbilang tidak memuaskan.[190] Hal tersebut menunjukan kelemahan dan kekurangan mekanisme pengadilan.

Menurut mahfud MD bahwa kelemahan pengadilan setidaknya memeliki tiga fariabel, yaitu. *Pertama,* kesulitan teknis prosedural yang diartikan sebagai kesulitan dalam pembuktian jika penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum (pengadilan) karena sulit untuk meminta keterangan saksi yang sedari awal terintimidasi. *Kedua*, kendala politis atau hadangan kekuatan politik pendukung rezim terdahulu, terutama militer, dan *ketiga,* tantangan dari kelompok masyarakat tertentu, termasuk sebagian korban atau keluarga korban yang tidak menginginkan mengunkit kembali kasus masa lalu, dengan alasan hanya membuka luka lama, mereka menyerukan lebih baik melihat kedepan, bukan menengok kebelakang.[191]

Sejalan dengan yang dikemukakan diatas tentang kelemahan serta kekurangan pengadilan dalam penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, Pendapat Paul Van Zyl bersandar pada pengalaman pembentukan pengadilan tribunal untuk menghukum para diktator oleh masyarakat internasional di bawah naungan PBB untuk meminta pertanggung jawaban mereka terkait kejahatan kemanusiaan dimasa lampau. Kurang lebih tujuh Tahun pengadilan tribunal bekerja dan selama itu telah menghabiskan biaya sebesar US$ 375 Juta. Sejauh itu, tribunal hanya dapat mengadili 14 orang tertuduh. Salah satunya tribunal yang dibentuk di Kamboja untuk

---

[190] Agung Yudhawiranata,Ibid, Hlm 44
[191] Suparman Marzuki, *Robohnya keadilan,* Opcit, Hlm 118

mengadili kejahatan genosida yang dilakukan Kher Merah. Perkiraan yang paling optimis pasti menyatakan terdapat 25-30 orang yang dituntut namun juga ada yang mengatakan angka tersebut teramat kecil dibanding dengan jumlah yang sebenarnya.[192]

Kegagalan-kegagalan yang dialami oleh beberapa negara yang pernah mengunakan pengadilan dalam penyelesaian kasus masa lalu, terjadi juga di Indonesia. Dari beberapa kasus yang terjadi dibawah Tahun 2000 yang diketahui merupakan pelanggaran berat HAM. Namun baru dua kasus yang diadili oleh Pengadilan HAM adhoc yaitu kasus Timor-Timur dan Tanjung Priok di Indonesia. Kedua pengadilan HAM adhoc tersebut telah gagal menghukum pelaku.[193] Karena di dalam putusannya seluruh terdakwa dinyatakan bebas pada tingkat pertama maupun banding. Sedangkan dilevel proses pembentukan pengadilan HAM adhoc telah gagal untuk kasus trisakti semanggi I dan II karena menurut pansus DPR-RI bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran berat HAM.

Menurut Eddy O.S Hiariej, yang mengatakan apabila melalui pengadilan HAM terlalu besar tarik menarik politik sehingga didalam penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama karena selalu ditumpangi dengan pelbagai negosiasi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan.[194] Pendapat di atas

---

[192] Ifdhal Kasim & Eddie Riyadi Terre 'ed., Ibid., Hlm 22

[193] Suparman Marzuki., *Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu : Melanggengkan Imputy*., dalam jurnal hukum,Vol.17, No.2, Yogyakarta : 2010, Hlm 178

[194] Hasil Wawancara., Prof. Eddy O.S Hiariej., di Universitas Gajah Mada pada tanggal 28 Oktober 2015, jam 08:20 wib.

berbanding lurus dengan fenomena yang terjadi dalam tubuh institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, Pertimbangan tersebut di perkuat dengan asumsi penulis karena untuk membentuk suatu pengadilan HAM adhoc perlu ada usulan dari DPR yang dalam arti bahwa pemebentukannya harus berdasarkan pada pertimbangan DPR.

Menurut Marianan Katrianan Sumarsih.[195] Untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu sangat runyam karena sarat dengan berbagai alasan politis terlihat untuk kasus trisakti semanggi, trisakti I dan trisakti II. Berbagai alasan dan langkah yang dikeluarkan agar kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan HAM. Alasan tersebut diantaranya; *pertama* agar kasus tidak diproses dengan beberapakali hasil penyeledikan Komnas HAM dinyatakan belum lengkap sehingga mengalami bolak-balik berkas dari kejaksaan ke Komnas HAM sehingga memperlambat proses penyelesaian karena menurut kejaksaan hasil dari penyelidikan hanya berupa transkip dan dan penyelidik tidak melakukan sumpah jabatan dan saksi pun dinyatakan harus disumpah, serta hasil penyelidikan harus ditulis dengann disertai kata proyustisia; *kedua,* pada 13 Maret 2008 berkas hasil penyelidikan dinyatakan hilang oleh jampidsus Kejaksaan Agung (Kemas Yahya Rahman). Namun, setelah dilaporkan kepada presiden pada saat komprensi pers pada 27 Maret 2008 melalui kapuspenkum

[195] Mariana Katriana Sumarsih Adalah Ibu Dari Wawan Yang Meninggal Pada Tragedy 1998, Korban Tersebut Merupakan Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta. Hasil Wawancara Dengan Keluarga Korban Pada Saat Aksi Kamisan. Jakarta 27 Agustus 2015, Jam 16 : 20 Wib.

Kejaksaan Agung dinyatakan tidak hilang.[196] Meskipun dalam kenyataannya seperti itu namun kami pihak korban atau keluarga korban masih menuntut bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan oleh pengadilan HAM.

Menurut Malik ferry Kusuma,[197] kegagalan dapat terjadi karena dari segi hakimnya harusnya hukuman maksimal, kemudian dari segi jaksa yang diberikan kewenangan melakukan penyelidik yang tidak serius, karena dari Tahun 2002 hingga saat ini sudah beberapa kali terjadi P-19 untuk ketiga kasus Trisaki, Semanggi I dan II, disertakan dengan alasan-alasan yang tidak logis pertama bukti belum lengkap dan yang kedua penyelidik belum disumpah.

Menurut Zainal Abidin,[198] pertama karena dalam konteks transisi, orang-orang yang diduga sebagai pelaku masih memegang kekuasaan dengan cara membentuk partai politik atau berpengaruh secara politik. Sehingga mampu mempengaruhi proses penyelesaian pelanggaran masa lalu, dalam situasi seperti ini maka perlu dibuka alternative penyelesaian yang lain misalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bergantian dengan pengadilan HAM, karena masing-masing memiliki tujuan yang berbeda.

---

[196] Makalah Sekaligus Surat Pernyataan Aksi Keluarga Korban Yang Menuntut., Permohonan Bantuan Agar Kasus TSS diselesaikan HAM adhoc. Jakarta 23 Juli 2015. Diperoleh Dari Korban Secara Langsung Ketika Mengikuti Aksi Solidaritas Kamisan Didepan Istana di Jakarta Pada T anggal 27 Agustus 2015

[197] Hasil Wawancara Dengan Kontras di Jakarta Pada Tanggal 27 Agustus 2015

[198] Hasil Wawancara Dengan Elsam di Jakarta Pada Tanggal 5 September 2015

Masih menurut Zainal Abidin yang mengungkapkan bahwa Pengadilan HAM itu bertujuan untuk mengadili para pelaku, memeriksa dugaan pelanggaran berat HAM kemudian memberikan putusan terkait dengan pemulihan kepada korban dengan cara memberikan restitusi, kompenisasi dan rehabilitasi. Kemudian, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, fakta-fakta yang lebih luas dengan apa yang terjadi ini merupakan suatu yang berbeda namun tidak perlu dipertentangkan, hasil dari komisi kebenaran itu adalah suatu laporan tentang pengakuan fakta yang terjadi dimasa lalu termasuk dengan siapa pelaku, korbannya, tindakan yang dilakukan dan dampaknya seperti apa. Hasil dari pengakuan itulah memberikan jalan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan termasuk apakah pelakunya diadili dengan membawa para pelaku ke pengadilan atau bagaimana korban dipulihkan hak-haknya dan bagaimana agar peristiwa itu tidak terulang lagi.[199]

Hal tersebut menjadi alasan mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi perlu dibentuk karena sebagai bagian dari salah satu alternative untuk mengatasi pelanggaran HAM masa lalu, dan pengalaman diberbagai negara mendapat pengakuan bahwa Komisi Kebenaran secara relative telah meraih sukses dibeberapa negara lainnya. Namun disatu sisi, Komisi kebenaran memiliki kelemahan karena tidak bisa dan tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan, karena mereka bukan badan peradilan, mereka bukan persidangan hukum, dan mereka tidak memiliki

[199] Zainal Abidin.,Ibid

kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memfonis bersalah seseorang karena suatu kejahatan tertentu,[200]

Senada dengan hal di atas bahwa menurut Ferri Malik Kusuma, kelemahan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bahwa jika melalui Komisi Kebenaran (Non Yudisial) tidak ada penghukuman bagi pelaku sementara kami menginginkan untuk memutus mata rantai. Sehingga kekebalan hukum yang selama ini dialami oleh pelaku setidaknya diproses secara hukum.[201]

Tandasnya, Menurut Firdiaansah[202] Bahwa ketika melalui komisi kebenaran takan ada suatu kepastian hukum. Namun disisi lain, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dapat melakukan beberapa hal penting yang secara umum tak dapat dicapai melalui proses penuntutan-persidangan di pengadilan pidana.[203] Masih menurut Firdiansyah kelebihan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah memiliki proses dimana masing-masing pihak dipertemukan (*hearing*) dan pihak pelaku mengakui kesalahannya melakukan pengungkapan kebenaran dan pihak korban menerima sepenuhnya untuk kemudian dimaafkan dan dalam hal pemaafan dibebankan oleh presiden selaku representasi negara. Keadilan dapat dirasakan bagi para korban, sekaligus merasakan kemanfaatan melalui hasil putusan komisi tersebut dengan memberikan kompenisasi serta rehabilitasi.

---

[200] Agung Yudhawiranatha., Opcit., Hlm 47

[201] Ferri Malik Kusuma., Opcit

[202] Firdiansyah Selaku Penyidik Dan Pemantau HAM. Hasil Wawancara Dengan Komnas HAM di Jakarta pada tanggal 2 September 2015

[203] Agung Yudhawiranatha., Opcit., Hlm 47

Menurut Artidjo Alkostar.[204] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya dengan memberikan reparasi dan ketika melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, reparasi menjadi tanggungjawab negara karena ketika melalui pengadilan HAM pertanggungjawaban dibebankan pada person bukan pada negara. Meskipun demikian, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan pengadilan HAM, karena keduanya merupakan lembaga kembar yang disebut dengan keadilan transisi (*transisional justice*). Dimana keduanya tidak bisa saling menegasikan dua-dua nya harus berjalan seiring.

Namun menurut penulis, bahwa kehadiran komisi kebenaran merupakan alternative pengganti ketika pengadilan tidak mampu memberikan keadilan bagi korban karena seperti dijelaskan di atas bahwa dalam putusan kasus-kasus yang pernah diadili tidak memberikan putusan yang menegaskan bahwa pelaku harus membayar restitusi kepada korban, maka perlu dibentuk suatu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti yang pernah dipraktekkan diberbagai negara.

Pertanggungjawaban secara komando yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berhasil menjerat pelaku. Maka idealnya terkait pertanggung jawaban terhadap pelanggaran masa lalu harus dibebankan kepada negara (*state responbility*). Pembebanan tanggung jawab kepada negara atas pelanggaran HAM merupakan suatu

[204] Hasil Wawancara Dengan Dr. Artidjo Alkostar di Fakultas Hukum Universitas Musim Indonesia Pada Tanggal 31 September 2015., Jam 12: 10 Wib

yang sangat fundamental karna mengacu pada konsep hukum internasional yang terdapat dalam pasal 34 "*Draft Article On Responsibility Of States For Internationally Wrongfull Acts"* yang menyebutkan bahwa tanggung jawab negara yaitu dengan melakukan proses reparasi terhadap korban pelanggaran berat HAM.

Diketahui reparasi memiliki tiga komponen yaitu kompenisasi, restitusi dan rehabilitasi. Meskipun secara yuridis kompenisasi, resititusi dan rehabilitasi sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompenisasi restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran berat HAM. Namun dalam putusan tidak satupun pelaku dibebankan untuk melakukan reparasi terhadap korban. Oleh sebab itu, negara dalam hal ini pemegang otoritas tertinggi harus menjamin dan mengambil alih tentang reparasi dengan memberikan kompenisasi dan rehabilitasi terhadap korban atau ahli waris.

Berangkat dari berbagai pengalaman dibeberapa negara yang pernah mempraktekkan Komisi tersebut dalam hal mengungkap kebenaran yang beriorentasi pada rekonsiliasi. Jika dalam hal ini digunakan mekanisme tersebut untuk menyelesaikan pelbagai peristiwa masa lalu di Indonesia maka dalam hal ini menurut hemat penulis mengambil pola Afrika Selatan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan lebih fokus pada proses pencarian kebenaran dan mengutamakan pada rekonsiliasi dan memberikan amnesty bagi para pelaku demi mempertahankan reformasi untuk sebuah demokrasi yang baru

hidup. Meskipun seperti itu Afrika Selatan juga mengutamakan hak-hak korban untuk mendapatkan reparasi. Kendati demikian pengalaman yang dilalui Afrika Selatan tidak semudah membalikan telapak tangan, seperti yang dijelaskan dimuka bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Afrika Selatan telah dua kali membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, agar semua mendapatkan proporsi yang sama dalam memberikan laporan serta tanggapan atas laporan tersebut.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang di praktekkan di Afrika Selatan, seperti yang di jelaskan dimuka bahwa proses kerja komisi terbagi menjadi tiga sub-komisi yang masing-masing memiliki tupoksi dalam menjalankan tugas. Misalnya yang pertama bertugas mencari kebenaran sejarah kemudian yang kedua bertugas untuk melakukan reparasi terhadap korban dan yang ketiga memberikan amnesty asalkan kriteria yang ditetapkan komisi terpenuhi dan apabila tidak mendapatkan amnesty maka hasil temuan yang menjerat para pelaku dapat dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili dan dimintai pertanggung jawaban pidana.

Sedangkan pola yang diterapkan pada Timor-Timur dan Indonesia melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya sebatas menjawab mengapa hal tersebut terjadi, latar belakang, pola-pola yang digunakan dan juga siapa oknum-oknum yang terlibat adapun proses reparasi yang dipraktekkan hanya pada reparasi kolektif yaitu pada reformasi kelembagaan. Sehingga memiliki perbedaan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang di gunakan Afrika Selatan yang menerapkan reparasi individual atau langsung kepada korban dan juga reparasi kolektif dengan melakukan reformasi kelembagaan untuk mencegah keberulangan dimasa mendatang.